



APLIKASI GREEN ECONOMY DALAM KOPERASI SYARIAH: STUDI KASUS KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LAMONGAN

Eny Latifah*

Eni.Lathifah@gmail.com

*Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Informasi Artikel

Terima 22/12/2022
Revisi 23/12/2022
Revisi 30/03/2023
Disetujui 31/03/2023

Kata Kunci:

Aplikasi, *Green Economy*,
Koperasi Syariah.

Keyword:

Application,
Green Economy,
Sharia
Cooperate.

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan aplikatif green economy dalam Koperasi Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lamongan demi mewujudkan green economy. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus dengan pengambilan data secara convenience serta memadukan triangulasi data demi mendapatkan kebenaran dan informasi lengkap dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera peduli terhadap lingkungan serta mampu mengaplikasikan green economy dalam operasional melalui penggunaan penghematan kertas serta efektivitas transaksi dengan aplikasi ActionPay dalam rangka promosi. Penyampaian tagihan dan pembelian, serta pembayaran dan transaksi keuangan yang dikemas secara modern demi menjaga efektivitas dan efisiensi koperasi syariah.

A B S T R A C T

This study aims to find out the understanding and applicability of green economy in the KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lamongan Cooperative in order to realize a green economy. The method used is descriptive qualitative with case studies with convenience data collection and combines data triangulation in order to obtain complete truth and information in research. The results of the study show that KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cares about the environment and applies green economy in its operations through the use of paper savings and the effectiveness of transactions with the ActionPay application both in the context of promotion. Submission of invoices and purchases, as well as payments and financial transactions that are packaged in a modern way to maintain the effectiveness and efficiency of sharia cooperatives.

PENDAHULUAN

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah dan semua aspek ajaran Islam, khususnya ekonomi Islam, karena Islam adalah agama yang berisikan ajaran lengkap dan sempurna. Lebih khusus lagi, agama adalah penyerahan diri yang sejati kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun seseorang mengaku sebagai seorang muslim, jika ia belum sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah maka ia tidak dapat dikatakan sebagai seorang muslim karena ia belum sepenuhnya menyerahkan dirinya. Penyerahan ini akan membawa penebusan dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia (Andriyanto, 2019).

Pada tahun 1990-an, muncul beberapa usaha dalam rangka pengembangan perhitungan pendapatan nasional yang terfokus dalam memperhatikan efek negatif dari kerusakan lingkungan dan ketimpangan pendapatan dalam kesejahteraan ekonomi. Di masa itu terjadi perdebatan terkait ekonomi lingkungan. Hal tersebut yang memicu negara untuk menciptakan sebuah konsep yang ramah lingkungan.

Istilah *green economy* sendiri baru mencuat ke permukaan setelah tahun 2008. Sekarang, *green economy* menempati posisi terkemuka dalam wacana kebijakan lembaga-lembaga ekonomi dan pembangunan internasional. Bank Dunia, bersama dengan lima bank pembangunan multilateral lainnya, telah berkomitmen untuk tujuan ini (Bank Dunia, 2012a, 2012b). Beberapa negara telah mengadopsi konsep *green economy* dan *green growth* sebagai tujuan kebijakan eksplisit (OECD, 2012a). Selain itu, *green economy* juga menjadi fokus utama dari KTT PBB “Rio+20” pada bulan Juni 2012 (UNCSD, 2012).

Keberadaan konsep *green economy* tersebut memiliki dampak yang tidak sedikit dalam peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan gerakan penuh dengan melakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat. Salah satu strategi yang dianggap mampu menerapkan gerakan tersebut melalui institusi yang menjadi tempat masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dalam kebijakan moneter dan fiskal melalui lembaga keuangan baik perbankan atau nonbank.

Lembaga keuangan yang menjadi tumpuan masyarakat kecil menengah saat ini adalah koperasi. Alasannya adalah lembaga keuangan nonbank tersebut mampu memberikan rasa kekeluargaan kepada masyarakat atas segala kemampuan inklusi keuangan baik dalam investasi/simpanan, pembiayaan, maupun penyediaan jasa yang memiliki prosedur lebih praktis dibandingkan lembaga keuangan perbankan.

Koperasi syariah sering kali memiliki *baitul maal wa tamwil* (BMT). Umumnya, BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan Islam informal (non-Bank) yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), dengan kegiatan utamanya menghimpun dan mendistribusikan dana dari dan kepada anggota dengan imbalan bagi hasil dari profit margin yang diperoleh BMT dari pembagian hasil jual beli (*mark up*) (Soemitro, 2009).

BMT sebagai lembaga keuangan Islam memiliki prinsip utama: (a) keimanan dan ketakwaan pada Allah Swt. dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata; (b) keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia; (c) kekeluargaan (kooperatif), yaitu nilai-nilai kekeluargaan dalam mengoperasionalkan usaha sangat diperlukan; (d) kebersamaan, yaitu kekuatan ekonomi Islam adalah terdapat kebersamaan dan kerja sama antarumat Islam (Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, 2010), (e) kemandirian; (f) profesionalisme; (g) istikamah, yaitu konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa setelah mencapai suatu tahap lalu maju ke tahap berikutnya (M. Rusli, 1992), (h) sebagaimana lembaga keuangan Islam lainnya, ketentuan yang mendasari pengelolaan BMT adalah syariah Islam.

Sebagai lembaga keuangan syariah, hendaknya sangat menjunjung tinggi pelestarian alam serta mengusahakan dalam menciptakan kesejahteraan umat. Salah satu peran penting yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan *green economy* dengan menerapkan diri agar lebih bijak dan menjauhi mubazir dalam segala instrumen yang menjadi pendukung operasional perusahaan.

Green economy merupakan bentuk perekonomian yang tidak hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mementingkan dampaknya ke lingkungan (Wu, dkk., 2020). Contohnya adalah motor listrik yang saat ini digalakkan penggunaannya karena dapat menjadi pengganti dari motor konvensional dengan tujuan mengurangi polusi di Indonesia. Dalam hal tersebut, dapat dilihat motor listrik bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan juga memenuhi kebutuhan lingkungan yang lebih baik mengingat Indonesia sebagai penyumbang polusi tertinggi di Asia Tenggara.

Dengan *pengaplikasian green economy* dalam lembaga keuangan syariah yang bernama koperasi, diharapkan dapat meminimalkan penggunaan kertas dan sampah-

sampah yang dihasilkan oleh koperasi syariah serta penghematan dalam bukti transaksi secara fisik yang digantikan dengan *financial technology* melalui aplikasi teknologi yang dipergunakan koperasi tersebut.

Salah satu koperasi yang menerapkan *green economy* melalui aplikasi ActionPay Mobile adalah KSPP BMT Bina Ummat Sejahtera. Dari fenomena tersebut, peneliti tertantang untuk memaparkan lebih lengkap mengenai aplikasi *green economy* yang ada di koperasi syariah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan lembaga keuangan lain agar bersedia mengaplikasikan *green economy*.

KAJIAN LITERATUR

Green Economy

Menurut United Nations Environmental Program (UNEP), ekonomi hijau didefinisikan sebagai berikut, “*One that results in improved human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is low carbon, resource efficient, and socially inclusive* (UNEP, 2011).”

Dalam definisi tersebut, ditekankan mengenai pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, pengurangan risiko ekologis, serta ekonomi yang rendah karbon sekaligus mampu mengurangi kemiskinan. Indonesia, melalui delegasinya pada pertemuan Global Ministerial Forum di Bali, memberikan usulan definisi yang relatif sama, tetapi lebih menekankan pada pengurangan kemiskinan dan internalisasi biaya lingkungan.

Green economy merupakan sarana yang diharapkan mampu mencapai tiga hal, yaitu (a) menciptakan sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan yang baru; (b) menghasilkan emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah; serta (c) berkontribusi pada tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Meskipun tujuan sosial tersebut terkadang tidak dapat terjadi secara otomatis, tetapi dibutuhkan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan *green economy* agar dapat tercapai.

Model *green economy* bisa terlihat dari Gambar 1 berikut.



Gambar 1
Pertumbuhan
Hijau

Sumber: Diadaptasi dari Moustapha Kamal Gueye, 2016.

United Nations Environment Programme (UNEP), lembaga PBB yang berperan dalam masalah lingkungan, telah menetapkan konsep dari *green economy*. Konsep *green economy* atau ekonomi hijau menurut UNEP memiliki prinsip-prinsip: (a) mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam, (b) mengurangi kemiskinan, (c) meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial, (d) mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi, (e) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi, (f) mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan, serta (g) bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah secara umum didefinisikan sebagai badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Jika koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, operasional usaha dan seluruh produknya harus dijalankan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar (Hendi, 2002).

Fungsi dari koperasi syariah menurut Zaenudin (2012) ada tujuh: (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; (b) memperkuat

kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional (fatanah), konsisten, dan konsekuen (istikaomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam; (c) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; (d) sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; (e) menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; (f) mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja; dan (g) menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan nonbank yang memiliki asas kekeluargaan yang menyediakan produk jasa, simpanan, dan pembiayaan dengan sangat memperhatikan ketentuan hukum syariah yang ada serta memiliki tujuan menyejahteraan anggotanya. Koperasi syariah mulai beralih kepada model transaksi berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan istilah *fintech* (*financial technology*). Keberadaan *fintech* memberikan kemudahan, tetapi juga kesulitan, baik bagi lembaga keuangan maupun penggunanya. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan antara sumber daya insani yang kompeten dalam bidang teknologi yang minim dan pemahaman pemakai limit pengetahuan sehingga terkadang kendala dan kesulitan akan datang untuk industri keuangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai, "*A body of methods and rules followed in science or discipline.*" Sementara, metode sendiri didefinisikan sebagai, "*A regular systematic plan for or way of doing something.*" Kata metode berasal dari istilah Yunani *methodos* (*meta* dan *bodos*), yang artinya cara (Webster's New Encyclopedic Dictionary, 1994).

Metode penelitian sosial adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang tengah diteliskanya. Secara dikotomis, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif (Abbas Tashakkori, 2003).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang merujuk pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis datanya bersifat

induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci tentang permasalahan yang akan diteliti, dengan mempelajari individu, kelompok, atau kejadian secara maksimal (Sugiyono, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian di mana seorang peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Sri Wahyuningsih, 2013).

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga data mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam menganalisis data, model Miles dan Huberman dipilih penulis untuk menganalisis datanya. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Koperasi syariah berawal dari gerakan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Masyarakat di Rembang pada 10 November 1996 dengan pemrakarsa Drs. Abdullah Yazid, M.M. dengan modal awal 10 juta rupiah. Salah satu kantor cabang yang didirikan pada tahun 2009 adalah Cabang Paciran Kabupaten Lamongan. Perkembangan yang dicapai Cabang Paciran Lamongan ini mencapai Rp20,6 miliar dengan jumlah anggota lebih dari 3.000 orang.

Visi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu bersinergi dalam menggali potensi untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat. Sementara, misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah (a) memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi umat sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan tangguh, (b) meningkatkan kualitas tata kelola lembaga dengan digitalisasi dan SDI yang kompeten serta berintegritas berdasarkan prinsip syariah, (c) memperkuat pendidikan, pelatihan, dan pendampingan guna mengembangkan dan menyinergikan usaha anggota dalam bidang pangan, sandang, papan, dan fasilitas hidup (ketahanan pangan dalam arti kesediaan pangan dan kemampuan mengaksesnya, industri, dan pemerataan distribusi) sehingga menjadi umat mandiri (d) mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro dan kecil serta mewujudkan akuntabilitas manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWA) sehingga terbebas dari dominasi ekonomi riba, (e) menjalin kemitraan yang sinergis dengan lembaga lain sehingga mampu membangun kemandirian ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan, (f) mewujudkan lembaga yang mampu membebaskan, memberdayakan dan membangun keadilan ekonomi umat, untuk mengantarkan umat Islam sebagai *khaira ummat*.

Produk-produk yang dimiliki oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah (a) produk simpanan (Si Rela/Simpanan Sukarela Lancar, Si Suka/Simpanan Sukarela Berjangka, Si Sidik/Simpanan Siswa Pendidikan, Si Hafit/Simpanan Hari Raya Idul Fitri, Si Haji dan Umrah, Si Mapan, dan Simpanan Sekolah), (b) produk pembiayaan (pembiayaan modal, pembiayaan investasi, pembiayaan ultra mikro, pembiayaan ANITA), (c) produk pelayanan jasa (transfer ke sesama BUS dan bank lain, pembelian pulsa, listrik, dan tiket kereta api, pengisian E-Toll, dan lain-lain).

Pengaplikasian Green Economy pada Koperasi Syariah

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mulai menggagas *green economy* untuk dipergunakan dalam penggunaan fasilitas pada tahun 2019. Namun pada tahun itu, baru dilakukan tahap sosialisasi dan uji coba atas aplikasi dengan nama “BMT Mobile”. Aplikasi tersebut kemudian diperbarui dengan penyesuaian kapasitas serta penggunaan yang memang dibutuhkan oleh koperasi syariah tersebut.

Aplikasi pengganti BMT Mobile adalah ActionsPay Mobile, dengan penampilan fitur yang tidak kalah menarik dengan *mobile banking*. Berikut tampilan fitur ActionsPay Mobile.



Gambar 2
ActionsPay
Mobile
KSPPS
BMT BUS

Dalam tampilan ActionsPay Mobile KSPPS BMT BUS halaman depan, terlihat fitur untuk penyediaan informasi atas Top Up, Tranfer, Donasi, serta Promosi produk-produk yang dimiliki koperasi syariah yang ada.

Fitur Top Up dilakukan cukup sekali dengan ketentuan maksimal *top up* senilai Rp2.000.000.010.000 dengan pilihan bank yang tersedia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, dan Bank Nasional Indonesia (BNI).

Penampilan fitur Transfer terdiri atas tiga pilihan, yakni transfer member, bank dalam negeri, dan CDM. Penerapan fitur transfer member dipergunakan untuk transfer sesama BMT sehingga hanya bisa dilakukan antar-anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan limit Rp5.000.000, batas sekali transfer maksimal Rp1.000.000, dan biaya administrasi sebesar Rp2.500 per transaksi. Untuk pilihan Bank Dalam Negeri, anggota memiliki kebebasan untuk menstransfer ke bank lain dengan ketentuan limit Rp5.000.000 dengan batas sekali transfer maksimal Rp1.000.000 dan dikenai biaya administrasi sebesar Rp2.500 per transaksi.

Tampilan terakhir fitur ActionPay Mobile KSPPS BMT BUS adalah Donasi. Dalam fitur ini, dapat dipilih beberapa lembaga donasi, meliputi Zapro, Infaq, Zakat, dan Wakaf. Kerja sama yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk donasi ini adalah dengan lembaga Takesma, Nahwa Nur, dan Lazis Jateng.

ActionPay Mobile juga menampilkan Tagihan dan Pembelian dengan produk pelayanan jasa, meliputi Pulsa/Data, LN, BPJS, E-Money, Telkom, PDAM, PBB, dan lain-lain. Ada juga fitur pembayaran yang meliputi Yespay dan Youpay.

Kekuatan yang dimiliki dengan mengaplikasikan *green economy* melalui penggunaan *financial technology* berupa aplikasi ActionsPay Mobile adalah (a) KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berada dalam naungan koperasi dan menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penggunaan *financial technology* yang ada, (b) dasar hukum penyelenggaraan *FinTech* dalam sistem pembayaran di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, (c) mampu melayani masyarakat yang belum dapat dilayani oleh lembaga keuangan perbankan khususnya lingkup menengah ke bawah, (d) mampu memberikan rasa kekeluargaan dengan anggota, seperti rasa persaudaraan demi menciptakan *ukhuwah Islamiyah*, (e) memberikan pelayanan Pick Up Service bagi anggota baik untuk pembayaran pembiayaan, simpanan, maupun investasi, (f) memfasilitasi pertemuan penyedia dana (*lender*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) melalui pasar digital yang dibutuhkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mendapat dana perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan, serta (g) adanya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi sehingga mempermudah penggunaan aplikasi yang dibutuhkan oleh koperasi syariah.

Dari penerapan aplikasi *ActionsPay Mobile* yang dimiliki KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, terbukti bahwa koperasi syariah ini menerapkan *green accounting* dalam rangka pengembangan dan peningkatan institusi keuangan di era digital ini. Hal ini dilakukan untuk tujuan penghematan dalam penggunaan bahan kertas yang sering kali terbuang menjadi sampah bilamana sudah tidak dipergunakan lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera peduli terhadap lingkungan serta mampu mengaplikasikan *green economy* dalam operasionalnya melalui penggunaan penghematan kertas serta efektivitas transaksi dengan aplikasi ActionPay Mobile dalam rangka promosi. Penyampaian tagihan dan pembelian, serta pembayaran dan transaksi

keuangan dikemas secara modern demi menjaga efektivitas dan efisiensi koperasi syariah.

Saran yang diberikan adalah hendaknya lembaga keuangan dan masyarakat mulai lebih mencintai lingkungan dengan menerapkan *green economy* demi kemaslahatan dan kesejahteraan Bersama. Tentu saja hal ini harus mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 343–356.
- Asmita, N. (2020). Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi pada BMT AlIttihad Rumbai Pekanbaru). *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176.
- Gueye, M. K. G. (2016). Five Facts You Shuld Know about Green Jobs Africa. <https://www.greenfinanceplatform.org/blog/five-facts-you-should-know-about-green-jobs-africa>.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Karim, M. R. (editor). (1992). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana bekerja sama dengan P3EI UII.
- Makmum. (2016). Green economy: Konsep, implementasi dan peran kementerian keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 1–15.
- Narastri, M. & Kafabih, A. (2020). Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oktiani, N. (2012). Penerapan green economy dalam rangka peningkatan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. *Cakrawala*, XII(1).
- Rivai, V. & Arifin, A. (2009). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tashakkori, A. & Teddlie, C. (editor). (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publ. Inc.
- UNEP. (2013). *China's Green Long March, A Study of Renewable Energy, Environmental Industry, and Cement Sectors*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Webster's. (1994). *New Encyclopedic Dictionary*. New York: Black Dog and Leventhan Publ. Inc.
- Wu, H., et al. (2020). Environmental decentralization, local government competition, and regional green development: Evidence from China. *Science of The Total Environment*, 708. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135085>